

PERATURAN, TATA TERTIB DAN KODE ETIK CIPUTRA ENTREPRENEURS CLUB

Dengan tujuan untuk menciptakan hubungan dan situasi yang sehat dan kondusif serta menjaga hak-hak dan kepentingan Entrepreneur, diperlukan Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh semua Entrepreneur.

A. PENGERTIAN:

1. **Ciputra Entrepreneurs Club**

Adalah suatu program kewirausahaan menggunakan prinsip gotong royong dan dengan konsep *member-get-member* yang diselenggarakan oleh PT Asuransi Ciputra Indonesia.

2. **Perusahaan**

adalah PT. Asuransi Ciputra Indonesia (Ciputra Life) yang merupakan anak usaha dari PT. Ciputra Internasional dan PT. Tunas Andalan Pratama yang telah mendapatkan ijin usaha di bidang asuransi jiwa dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 16 Desember 2016 dan memulai operasi secara resmi pada tanggal 1 Februari 2017. Perusahaan dibentuk dengan Visi untuk Membangun Masa Depan Keluarga Indonesia melalui Perlindungan yang inovatif.

3. **Polis**

adalah Polis Asuransi Ciputra Life-Saver atau Polis atas produk-produk Asuransi lainnya yang ditentukan oleh Perusahaan di kemudian hari, dimana Produk Ciputra Life-Saver tersebut telah mendapatkan persetujuan dari OJK untuk dapat dipasarkan secara digital melalui website Ciputra Entrepreneurs Club (tanpa memerlukan tatap muka).

4. **Entrepreneur**

adalah seseorang atau individu yang memenuhi persyaratan yang bergabung dalam Ciputra Entrepreneurs Club dan merupakan pemegang polis dari Produk Ciputra Life Saver

5. **Membership**

adalah keanggotaan Entrepreneur dalam program Ciputra Entrepreneurs Club, dimana seorang Entrepreneur dapat memiliki maksimum 4 (empat) Membership dengan status *active*.

6. **Referrer**

adalah Pemberi referensi yang mereferensikan calon Entrepreneur lain untuk bergabung dalam Ciputra Entrepreneurs Club.

7. **Unit Bisnis**

adalah suatu unit atau kumpulan yang terdiri semua Membership yang berada di bawah dan di dalam jaringan Membership tersebut.

8. **Konsep 3 Unit Bisnis**

adalah Konsep unit bisnis dimana masing-masing Membership hanya boleh mempunyai maksimum 3 (tiga) unit bisnis atau Membership langsung di bawahnya.

9. Kode Referensi

adalah kode unik dari suatu Membership yang dapat digunakan dalam mereferensikan calon Entrepreneur baru, dan dicantumkan dalam formulir pendaftaran oleh calon Entrepreneur yang direferensikan pada saat melakukan pendaftaran dalam program Ciputra Entrepreneurs Club.

10. Status Membership

adalah status keanggotaan yang terdiri dari:

i. Active

Membership yang mempunyai minimum 1 (satu) Polis dengan status aktif dan tidak dalam keadaan dikenakan sanksi oleh Perusahaan berupa pembekuan Membership sementara atau secara permanen.

ii. Suspend

Membership dalam kondisi dimana i) Entrepreneur meninggal dunia dan/atau melakukan klaim manfaat meninggal dunia atau ii) Entrepreneur mencapai usia 100 (seratus) tahun dan/atau telah melakukan klaim manfaat akhir Masa Pertanggungjawaban atas Polis yang dimiliki atau iii) Entrepreneur menjadi karyawan Perusahaan. Perusahaan memberikan waktu maksimum 3 (tiga) bulan sejak tanggal *suspend* tersebut untuk melakukan pengalihan nama Entrepreneur atas Membership tersebut dan/atau untuk memenuhi kondisi Membership *active*. Apabila setelah melewati masa 3 (tiga) bulan sejak kondisi tersebut tidak dilakukan perubahan dan/atau kondisi Membership *active* tidak terpenuhi, maka status Membership akan berubah menjadi *inactive*. Membership dalam status *suspend* tidak dapat melakukan referensi dan tidak akan menerima *Income*, tetapi dapat melakukan pembelian Polis baru.

iii. Inactive

Membership yang tidak lagi mempunyai minimum 1 (satu) Polis dengan status aktif, disebabkan karena *lapsed* atau *surrender* maupun status Membership *suspend* yang telah melewati masa 3 (tiga) bulan. Membership dengan status *inactive* tidak dapat melakukan referensi, tidak menerima *Income*, tidak dapat diwariskan dan tidak dapat diaktifkan kembali.

iv. Locked

Membership yang statusnya dibekukan sementara atau permanen oleh Perusahaan karena telah terbukti melakukan pelanggaran atas Peraturan, Tata Tertib dan Kode Etik ini. Membership dengan status *locked* tidak dapat melakukan referensi, tidak akan menerima *Income* dan tidak dapat diwariskan, tetapi dapat melakukan pembelian Polis baru. Membership yang dibekukan sementara, statusnya dapat berubah menjadi *active* atau *inactive* setelah masa pembekuan sementara oleh Perusahaan berakhir.

v. Invalid

Membership yang hanya melakukan pendaftaran program Ciputra Entrepreneurs Club tetapi tidak melakukan pembelian Polis sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau telah melakukan pembelian Polis namun memutuskan untuk melakukan pembatalan dalam masa *free looked period* (bebas mempelajari Polis). Membership dengan status *invalid* tidak dapat melakukan referensi, tidak dapat diwariskan, dan tidak dapat diaktifkan kembali.

11. Penempatan Otomatis

adalah penentuan otomatis Membership baru secara sistem. Penempatan otomatis dilakukan apabila *Referrer* tidak melakukan penempatan sampai dengan hari ke-14 pukul 23.59 setelah membership aktif. Namun, apabila telah dilakukan penempatan membership, tidak dapat dilakukan perubahan untuk menjunjung tinggi keadilan dan integritas kepada semua entrepreneur.

12. Level

adalah tingkat kedalaman member secara horizontal untuk semua unit bisnis.

13. Generasi

adalah tingkat turunan dari pemberi referensi.

14. Omset Premi

adalah total premi yang diterima oleh Perusahaan dalam periode 1 (satu) bulan tertentu dari seluruh Polis dalam unit bisnis di luar premi pribadi, dimana yang diperhitungkan sebagai omset premi adalah pembayaran premi bulan pertama sampai bulan keduabelas.

15. Income

adalah imbalan yang diberikan oleh Perusahaan kepada Entrepreneur sesuai dengan skema dan ketentuan yang berlaku pada saat itu.

16. Website

adalah situs resmi yang dikelola sepenuhnya oleh Perusahaan dengan alamat www.ciputraclub.co.id

B. INCOME:

1. Perhitungan Omset Premi dilakukan secara bulanan dari awal bulan tersebut (tanggal 1) sampai dengan tanggal akhir di bulan tersebut;
2. Untuk pembayaran premi tahunan, perhitungan Omset Premi tetap dilakukan secara bulanan dan seluruh pembayaran *Income* akan dilakukan secara bulanan;
3. *Income* akan dibayarkan setiap tanggal 28 di bulan berikutnya. Apabila tanggal 28 jatuh di hari sabtu atau minggu atau hari libur nasional, maka akan dibayarkan pada hari kerja sebelumnya;
4. *Income* akan dibayarkan oleh Perusahaan sesuai dengan skema dan ketentuan yang berlaku atas Membership dengan status *active* yang memenuhi persyaratan, yaitu memiliki minimum 1 (satu) Polis aktif dan melakukan pembayaran premi atas Polis tersebut paling lambat pada akhir bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo premi. Apabila pembayaran premi tidak dilakukan sampai dengan akhir bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo premi, *Income* bulan bersangkutan tidak akan dibayarkan;
5. Premi atas Polis-Polis yang dibatalkan dalam masa *free look period* dan/atau akibat tindakan *fraud* tidak akan diperhitungkan sebagai Omset Premi;
6. Entrepreneur harus memastikan bahwa nomor rekening yang dimasukkan merupakan rekening Entrepreneur pribadi dan nomor rekening tersebut sudah benar. Segala kesalahan nomor rekening yang terjadi bukan menjadi tanggung jawab Perusahaan;
7. *Income* akan dikenakan biaya transfer sesuai dengan biaya transfer bank kecuali untuk Bank Mandiri dan Bank BCA tidak akan dikenakan biaya transfer;

8. *Income* minimum yang akan di transfer adalah sebesar Rp. 10.000 setelah dikurangi biaya transfer (jika ada). Jika *Income* tidak mencapai Rp. 10.000 di bulan tersebut, Perusahaan akan mendonasikan ke yayasan yang dipilih oleh Entrepreneur;
9. Penghasilan yang diterima dikenakan potongan pajak penghasilan (Pph21) sesuai peraturan berlaku;
10. *Slip Income* akan tersedia dan dapat dilihat atau diunduh melalui akun pribadi Entrepreneur di Website Perusahaan;
11. Perusahaan berhak melakukan *review* terhadap skema *Income* yang berlaku serta melakukan perubahan jika diperlukan.

C. PERSYARATAN DAN PROSEDUR MEMBERSHIP CIPUTRA ENTREPRENEURS CLUB

1. Persyaratan menjadi Entrepreneur Ciputra Entrepreneurs Club

- a. Warga Negara Indonesia dan berusia minimum 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 90 (sembilan puluh tahun);
- b. Mengisi formulir pendaftaran dengan data yang jujur dan sebenarnya serta membayar biaya *joining* (keikutsertaan) melalui Website Perusahaan;
- c. Memasukkan kode referensi Entrepreneur yang mereferensikan dan terdaftar sebagai Entrepreneur Ciputra Entrepreneurs Club;
- d. Membeli Polis secara digital melalui Website Perusahaan;
- e. Bersedia mentaati Peraturan, Tata Tertib dan Kode Etik ini.

2. Ketentuan Membership

- a. Setiap Entrepreneur hanya diperbolehkan mempunyai maksimum 4 (empat) Membership dengan status *active*. Jika didapati mempunyai lebih dari 4 (empat) Membership dengan status *active*, maka Perusahaan akan membekukan secara permanen Membership yang lebih baru;
- b. Masa Membership berlaku seumur hidup selama Membership berstatus *active* dan dapat diwariskan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

3. Prosedur Pendaftaran Membership Ciputra Entrepreneurs Club

- a. Calon Entrepreneur yang telah memenuhi semua persyaratan dan ketentuan dapat mendaftarkan dengan mengisi formulir pendaftaran secara online di Website Perusahaan;
- b. Membayar biaya *joining* (keikutsertaan) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- c. Setelah berhasil melakukan pendaftaran, akan mendapatkan 1 (satu) Membership, akses ke portal, Asuransi kecelakaan diri gratis senilai 25 juta rupiah yang berlaku selama 1 (satu) tahun (khusus bagi Entrepreneur yang berusia sampai dengan maksimum 69 tahun) dan donasi otomatis atas nama Entrepreneur sebesar Rp. 20.000,- ke Yayasan yang dipilih. Selain itu, akan ditambahkan Donasi sebesar Rp. 15.000,- untuk setiap Entrepreneur baru yang direferensikan langsung oleh Entrepreneur tersebut dan bergabung dalam program Ciputra Entrepreneurs Club;
- d. Membeli Polis secara digital melalui situs Website Perusahaan. Informasi, syarat & ketentuan produk tersebut harus dipelajari dan disetujui sebelum melakukan pembelian Polis;
- e. Polis yang dibeli akan melekat kepada Membership tersebut dan tidak bisa dipindahkan ke Membership lain meskipun atas nama Entrepreneur yang sama;
- f. Entrepreneur dapat membeli dan memiliki lebih dari 1 (satu) Polis dengan status aktif dalam satu membership;
- g. Membership akan secara otomatis berubah status menjadi *invalid* apabila calon Entrepreneur melakukan pendaftaran tetapi tidak melakukan pembelian Polis.

D. HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak Entrepreneur Ciputra Entrepreneurs Club

- a. Memiliki Membership yang berlaku seumur hidup selama berstatus *active* dan dapat diwariskan;
- b. Mendapatkan Asuransi Kecelakaan Diri dengan Uang Pertanggungan Rp.25.000.000,- untuk 1 (satu) tahun setelah proses pendaftaran berhasil;
- c. Mendonasikan sebesar Rp.20.000,- ke yayasan yang dipilih oleh Entrepreneur setelah proses pendaftaran berhasil;
- d. Plus tambahan donasi Rp.15.000,- untuk setiap calon Entrepreneur yang direferensikan langsung oleh Entrepreneur dan bergabung dalam program Ciputra Entrepreneurs Club;
- e. Menerima *Income* dari Perusahaan sesuai dengan skema dan ketentuan yang berlaku.

2. Hak Perusahaan

- a. Perusahaan berhak menjalankan usaha sesuai dengan ijin yang telah diterbitkan oleh otoritas yang berwenang;
- b. Perusahaan berhak menjalankan, menegakkan, mengatur dan merubah program, termasuk Peraturan dan Tata Tertib dan Kode Etik ini, Skema Kompensasi dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan program Ciputra Entrepreneurs Club;
- c. Perusahaan mempunyai hak penuh dan mutlak setiap saat untuk menerima dan atau menolak setiap permohonan Membership Ciputra Entrepreneurs Club tanpa perlu menjelaskan alasan penolakan;
- d. Perusahaan berhak penuh dan mutlak setiap saat untuk membekukan Membership sementara atau secara permanen, menolak klaim serta tidak memberikan *Income* serta hak-hak lainnya dalam hal:
 - Entrepreneur melakukan pelanggaran atas Peraturan, Tata Tertib dan Kode Etik ini;
 - Ditemukan adanya informasi dan pernyataan yang tidak benar pada saat pendaftaran atau pada saat pembelian Polis, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, sedangkan Membership dan Polis sudah berlaku;
 - Karena alasan atau sebab lain yang dianggap perlu dan baik oleh Perusahaan, dan selama alasan atau sebab lain tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- e. Perusahaan berhak menerima biaya *joining* dan menerima pembayaran premi atas Polis yang telah dibeli oleh Entrepreneur;
- f. Perusahaan berhak melakukan publikasi, melakukan wawancara dan/atau testimonial di media cetak, media elektronik dan/atau media sosial mengenai profil Entrepreneur dengan persetujuan dari Entrepreneur tersebut terlebih dahulu;
- g. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas segala akibat apapun yang ditimbulkan akibat kesalahan pemberian data, keterangan atau informasi yang dilakukan oleh Entrepreneur.
- h. Perusahaan berhak membuka dan memberikan data pribadi Entrepreneur dan pemegang Polis serta bertanggung apabila diminta oleh otoritas yang berwenang di Indonesia baik melalui atau tanpa melalui perintah pengadilan dan kepada pihak-pihak yang disebutkan di butir L.7 dan 8 Peraturan, Tata Terbit dan Kode Etik ini.

3. Kewajiban Member Ciputra Entrepreneurs Club

- a. Menaati Peraturan, Tata Tertib dan Kode Etik ini serta turut menjaga agar lingkungan usaha menjadi kondusif;
- b. Memastikan bahwa informasi, keterangan dan data yang diberikan telah lengkap dan benar;

- c. Menghormati, menghargai, melindungi, menjaga dan memelihara *image* dari Brand Perusahaan;
- d. Membayar biaya *joining* dan membeli Polis Perusahaan melalui Website Perusahaan serta membayar premi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Memberikan informasi yang benar pada saat mereferensikan kerabat atau teman untuk bergabung dalam program Ciputra Entrepreneurs Club serta mengarahkan orang yang direferensikan ke dalam Website Perusahaan untuk mendapatkan informasi lebih lengkap dan mendaftarkan diri;
- f. Memastikan orang yang direferensikan mencantumkan Kode Referensi pemberi referensi pada saat mendaftarkan diri di Website Perusahaan;
- g. Menggunakan akses dan materi marketing dengan benar sesuai dengan etika dan tidak melanggar larangan yang disebutkan dalam bagian **E: Hal-Hal Yang Dilarang**;
- h. Bersedia memberikan informasi, testimonial dan waktu untuk wawancara untuk kepentingan publikasi di media cetak, media elektronik dan/atau media sosial bagi Entrepreneur dengan persetujuan dari Entrepreneur tersebut terlebih dahulu;
- i. Mentaati dan mematuhi segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

4. Kewajiban Perusahaan

- a. Menyelenggarakan program Ciputra Entrepreneurs Club sesuai dengan Peraturan, Tata Tertib dan Kode Etik ini.
- b. Menjual Polis secara digital dan memastikan bahwa seluruh Produk Asuransi yang Polisnya dijual melalui digital dalam program Ciputra Entrepreneurs Club telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- c. Memberikan informasi yang benar dan transparan melalui Website resmi perusahaan www.ciputraclub.co.id atas Polis yang dijual dalam program Ciputra Entrepreneurs Club.
- d. Memberikan layanan kepada Entrepreneur sesuai dengan Peraturan, Tata Tertib dan Kode Etik ini.
- e. Menjaga suasana kondusif dengan menegakkan Peraturan, Tata Tertib, dan Kode Etik ini.
- f. Memberikan Asuransi Kecelakaan Diri dengan Uang Pertanggungan Rp.25.000.000,- untuk 1 (satu) tahun setelah proses pendaftaran berhasil kepada Entrepreneur yang berusia maksimum 69 (enam puluh sembilan) tahun.
- g. Menyalurkan donasi ke yayasan yang dipilih oleh Entrepreneur.
- h. Membayar *Income* kepada Membership yang memenuhi kriteria sesuai dengan skema dan ketentuan yang berlaku.

E. HAL-HAL YANG DILARANG

Entrepreneur dilarang:

- 1. Melakukan pelanggaran Peraturan, Tata tertib dan Kode Etik ini;
- 2. Bertindak mengatas-namakan Perusahaan dengan menyatakan dan atau memberikan kesan seolah-olah sebagai karyawan, staff, direksi, pemegang saham dan/atau bagian dari struktur organisasi manajemen Perusahaan kepada pihak manapun untuk urusan apapun;
- 3. Bertindak mewakili Perusahaan untuk urusan apapun kecuali mendapatkan ijin tertulis dari Perusahaan;
- 4. Melakukan penjualan produk asuransi milik Perusahaan, kecuali Entrepreneur tersebut mendaftar sebagai agen Perusahaan dan memenuhi syarat dan ketentuan, termasuk telah mempunyai lisensi AAJI (Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia);
- 5. Menerima pembayaran biaya *joining* dan/atau premi dan/atau biaya apapun yang berkaitan dengan Ciputra Entrepreneurs Club;
- 6. Mencetak, menggunakan logo-logo dan simbol Perusahaan tanpa ijin tertulis dari Perusahaan.

7. Membuat, memiliki, menggunakan website dan/atau media sosial elektronik, email, mobile aplikasi dan/atau kantor yang menimbulkan kesan seolah-olah adalah milik dari dan/atau bertindak atas nama Perusahaan;
8. Membuat dan atau memasang iklan dalam bentuk apapun di media manapun yang mengatasnamakan Perusahaan kecuali sudah mendapat ijin secara tertulis dari Perusahaan;
9. Mencemarkan nama, bisnis dan/atau produk Perusahaan, dan/atau pesaing Perusahaan dengan mengatas-namakan Perusahaan;
10. Memanfaatkan secara tidak etis nama, logo, dan/atau barang milik Perusahaan;
11. Mempengaruhi, mendekati, membujuk, menawarkan bantuan keuangan dan/atau bantuan lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Entrepreneur yang telah bergabung dalam program Ciputra Entrepreneurs Club dengan maksud agar orang tersebut pindah ke dalam unit bisnis lain baik di dalam maupun di luar jaringan yang bersangkutan;
12. Melakukan penipuan, penghinaan, penggelapan, penganiayaan dan atau tindakan lain yang tergolong dalam tindak pidana kepada sesama Entrepreneur, maupun karyawan Perusahaan;
13. Mengubah dan/atau menggandakan materi-materi, rekaman-rekaman, brosur-brosur, kaset-kaset, video-video, buku-buku, website, merekam kegiatan-kegiatan dan atau pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Perusahaan tanpa ijin tertulis dari Perusahaan;
14. Membatasi kesempatan dan/atau sengaja menghalang-halangi kegiatan usaha Entrepreneur lain.

F. PERATURAN DALAM MEMBANGUN UNIT BISNIS

1. Peraturan dalam mereferensikan

- a. Syarat menjadi *Referrer* adalah seseorang yang telah terdaftar resmi sebagai Entrepreneur program Ciputra Entrepreneurs Club dan mempunyai Membership dengan status *active*;
- b. Pemberi referensi tidak diperbolehkan memperebutkan calon Entrepreneur, dalam hal terjadi ada dua orang atau lebih mereferensikan calon Entrepreneur yang sama, maka keputusan memilih *Referrer* diberikan kepada calon Entrepreneur yang bersangkutan;
- c. *Referrer* harus memberikan informasi dan arahan yang benar kepada calon Entrepreneur dan menggunakan semua materi resmi dari Perusahaan;
- d. Tidak menjelek-jelekan profesi apapun, dalam proses mereferensikan calon Entrepreneur;
- e. Menghormati hak pribadi calon Entrepreneur dengan tidak menghubunginya diluar waktu yang pantas untuk menghindari hal yang mengganggu;
- f. Tidak memberikan informasi dan/atau ajakan yang menyesatkan pada saat mereferensikan calon Entrepreneur;
- g. Wajib dengan jujur dan jelas memperkenalkan diri, dan identitas sebagai Entrepreneur program Ciputra Entrepreneurs Club kepada calon Entrepreneur yang akan direferensikan.
- h. Tidak menggunakan praktik referensi yang menyesatkan, menipu atau tidak wajar;
- i. Tidak diperbolehkan memasang iklan untuk mencari calon Entrepreneur seolah-olah membuka lowongan pekerjaan;

2. Penempatan, Pemindahan dan Pengalihan Keanggotaan

- a. Pengalihan Membership hanya dapat dilakukan dalam kondisi Entrepreneur yang terdaftar sebelumnya meninggal dunia, mencapai usia 100 (seratus) tahun atau menjadi karyawan tetap atau kontrak Perusahaan;
- b. Pengalihan dengan kondisi tersebut dalam butir a di atas, dapat dialihkan kepada anggota keluarga inti yaitu suami, istri, anak, ayah, ibu atau saudara kandung yang masih dalam satu Kartu Keluarga;

- c. Anggota keluarga yang menerima pengalihan Membership haruslah orang yang belum/tidak pernah terdaftar sebagai Entrepreneur sebelumnya atau Entrepreneur yang telah terdaftar tetapi memiliki Membership dengan status *Active* di bawah ketentuan maksimum;
- d. Pengajuan permohonan pengalihan Membership wajib melampirkan fotokopi KTP pemilik Membership yang akan melakukan pengalihan, KTP orang yang akan menerima pengalihan dan Kartu Keluarga. Perusahaan dapat menerima atau menolak permohonan tersebut;
- e. Pengalihan unit bisnis suatu membership dapat dilakukan apabila Entrepreneur telah terbukti melakukan perbuatan curang dan diantaranya:
 - Melakukan hal-hal yang dilarang seperti yang tercantum di butir E Peraturan, Tata tertib dan Kode Etik ini; atau
 - Mempunyai Membership dengan status *active* melebihi ketentuan maksimum, yaitu: 4 (empat) Membership;
- f. Pengalihan unit bisnis pada kondisi dalam butir e harus mendapatkan persetujuan dari pemberi referensi Membership yang unit bisnisnya akan dialihkan dan persetujuan dari Direksi Perusahaan;
- g. Persetujuan dari pemberi referensi dalam butir f. tidak diperlukan apabila pemberi referensi adalah Entrepreneur yang sama dengan pemilik Membership tersebut atau pemberi referensi patut diduga dan/atau terbukti memfasilitasi Entrepreneur melakukan perbuatan curang sebagaimana butir e.

3. Pewarisan Membership

- a. Dalam hal Entrepreneur meninggal dunia atau mencapai usia 100 (seratus) tahun, maka Membershipnya dapat diwariskan kepada ahli waris yang ditunjuk berdasarkan surat wasiat yang sah. Jika terjadi tuntutan dari pihak lain, Perusahaan akan mentaati keputusan akhir dari pengadilan;
- b. Dalam hal Entrepreneur meninggal dunia, dan tidak sempat membuat surat wasiat semasa hidupnya maka ahli waris akan jatuh sesuai dengan peraturan perundangan tentang waris di Indonesia;
- c. Jika penerima warisan ternyata berusia dibawah 18 tahun, maka akan ditunjuk seseorang menjadi walinya berdasarkan usulan keluarga terdekat sampai penerima warisan tersebut berusia 18 tahun;
- d. Bila penerima waris meninggal dunia dan/atau bukan Warga Negara Indonesia (WNI) maka Perusahaan akan mengalihkannya kepada urutan penerima warisan terdekat sesuai dengan peraturan perundangan tentang waris di Indonesia.

4. Pengaduan dan Keberatan

- a. Setiap Entrepreneur dapat melakukan pengaduan terhadap kejadian yang telah merugikan dirinya dan/atau nama baik Perusahaan dan/atau terhadap setiap pelanggaran Peraturan, Tata Tertib dan Kode Etik ini;
- b. Pengaduan dibuat secara tertulis dengan dilengkapi identitas pelapor, bukti-bukti yang lengkap dan/atau minimum 3 (tiga) kesaksian saksi yang menyaksikan langsung yang mendukung pengaduannya. Nama dan identitas pelapor akan dirahasiakan kecuali apabila pengungkapannya diperlukan oleh pihak-pihak terkait untuk kepentingan penegakan Peraturan, Tata Tertib dan Kode Etik ini serta ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

G. PEMBERITAHUAN TERTULIS

1. Entrepreneur wajib memberikan alamat yang sejelas-jelasnya serta memberitahukan kepada Perusahaan setiap terjadi perubahan alamat/tempat domisili atau alamat email. Setiap korespondensi

dari Perusahaan kepada Entrepreneur akan dialamatkan ke alamat domisili atau alamat email yang tercantum dalam formulir pendaftaran atau alamat terakhir yang diterima oleh Perusahaan;

2. Setiap surat, email, dokumen atau pemberitahuan tertulis dari Perusahaan akan dianggap telah diterima oleh pemilik alamat pada saat surat tersebut diterima oleh perusahaan jasa pengiriman surat dan dibayarkan jasa pengirimannya;
3. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang terjadi dari tidak diterimanya surat, email, dokumen, kiriman dari Perusahaan karena ketidakjelasan alamat atau tempat domisili Entrepreneur dan/atau kelalaian Entrepreneur memberitahukan kepada Perusahaan, alamat/domisili barunya saat berpindah alamat.

H. PENGGUNAAN WEBSITE, APLIKASI, MEDIA SOSIAL DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Website, aplikasi dan media sosial yang merujuk kepada Perusahaan atau terhubung dengan Perusahaan yang dibuat sendiri oleh Entrepreneur dilarang sebagai berikut:
 - a. Menyampaikan informasi yang berlebihan dan tidak benar mengenai program, produk atau *Income* yang akan didapatkan;
 - b. Bertindak sehingga menimbulkan kesan bahwa website, aplikasi dan media sosial tersebut adalah milik dan/atau dikelola oleh Perusahaan;
 - c. Menggunakan nama, logo, simbol, atau produk Perusahaan;
 - d. Segala bentuk tulisan, artikel, opini tersebut yang disampaikan ke dalam website, aplikasi dan media sosial pribadi Entrepreneur tersebut bersifat pribadi dan tidak mewakili Perusahaan dan/atau Program Ciputra Entrepreneurs Club;
 - e. Tidak diperbolehkan menerima pendaftaran program Ciputra Entrepreneurs Club dan menjual produk asuransi milik Perusahaan;
 - f. Tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas Payment Gateway dan atau menerima pembayaran apapun secara *online* maupun *offline*.
2. Untuk website, aplikasi dan media sosial yang dibuat sendiri oleh Entrepreneur yang mencantumkan informasi terkait dengan Program Ciputra Entrepreneurs Club harus mengikuti hal-hal berikut ini:
 - a. Mencantumkan *disclaimer* (peringatan) bahwa website dan aplikasi ini bukan milik Perusahaan, dikelola mandiri tanpa diawasi oleh Perusahaan, sehingga Perusahaan dibebaskan dari segala tuntutan hukum yang dapat timbul di kemudian hari;
 - b. Segala akibat yang timbul atas pembukaan website, aplikasi dan media sosial mandiri tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Entrepreneur yang memilikinya.

I. SANKSI DAN PINALTI

1. Perusahaan berhak memberikan sanksi terhadap setiap pelanggaran Peraturan, Tata Tertib, dan Kode Etik ini, termasuk Perusahaan berhak penuh dan mutlak setiap saat untuk membekukan keanggotaan Entrepreneur sementara atau secara permanen dan/atau menahan dan/atau membatalkan pembayaran *Income* serta penghargaan dan hak-hak lainnya dalam hal:
 - a. Entrepreneur yang telah mendapatkan surat pemberitahuan pelanggaran Peraturan, Tata Tertib dan Kode Etik ini;
 - b. Entrepreneur yang dalam tahap diselidiki oleh pihak Perusahaan atas pelanggaran yang dilakukan terhadap aturan yang tertuang dalam Peraturan, Tata Tertib dan Kode Etik ini;
 - c. Karena alasan atau sebab lain yang dianggap perlu dan baik oleh Perusahaan dan selama alasan atau sebab lain tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
2. Perusahaan berhak memberikan sanksi terhadap setiap pelanggaran Peraturan, Tata Tertib, dan Kode Etik ini, dengan cara :
 - a. Memberikan surat teguran dan sampai dengan penalti (jika diperlukan);

- b. Meminta Entrepreneur untuk membayar kerugian yang ditimbulkan akibat dari pelanggaran Peraturan, Tata Tertib dan Kode Etik ini;
 - c. Pembekuan keanggotaan sementara dalam waktu tertentu;
 - d. Pembatalan pembayaran *Income* dan hak-hak lainnya dalam kurun waktu tertentu;
 - e. Pengalihan unit bisnis di bawahnya baik seluruhnya maupun sebagian;
 - f. Pembekuan Membership sementara atau secara permanen, dan diikuti pelarangan untuk mendaftarkan diri kembali dalam program Ciputra Entrepreneurs Club;
3. Entrepreneur yang keberatan terhadap pemberian sanksi dapat mengajukan surat keberatan atas pemberian sanksi tersebut dengan menyatakan alasan-alasannya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak menerima surat pemberitahuan pemberian sanksi;
 4. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari tersebut Entrepreneur tersebut tidak mengajukan surat keberatan, maka Perusahaan akan menganggap bahwa yang bersangkutan telah menerima pemberian sanksi tersebut dan melepaskan hak jawabnya, dan dengan demikian maka sanksi dapat diberlakukan sejak tanggal surat pemberian sanksi ditanda tangani;
 5. Setiap keputusan Perusahaan bersifat final dan mengikat terhadap seluruh Entrepreneur program Ciputra Entrepreneurs Club.

J. PENYELESAIAN MASALAH

1. Perusahaan dan Entrepreneur sepakat mengecualikan ketentuan pasal 1367 KUHPerdara, sehingga Perusahaan tidak bertanggung jawab atas setiap perbuatan Entrepreneur yang tidak sesuai dengan Peraturan, Tata Tertib dan Kode Etik ini serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menimbulkan kerugian pada pihak lain, karena hal itu menjadi tanggung-jawab Entrepreneur sepenuhnya;
2. Jika timbul permasalahan antara Perusahaan dengan Entrepreneur, maka akan dibicarakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat terlebih dahulu;
3. Jika tidak mencapai mufakat dalam waktu yang telah ditentukan maka Entrepreneur dapat melakukan upaya hukum terhadap Perusahaan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Keputusan BANI merupakan keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak yaitu Perusahaan dan Entrepreneur.

K. KODE ETIK INI MULAI BERLAKU EFEKTIF SEJAK DITETAPKAN

Kode Etik Perusahaan berisi panduan prinsip-prinsip etika dalam berinteraksi antar Entrepreneur dan antara Entrepreneur dengan Perusahaan, maupun antara Entrepreneur dengan pihak luar dan calon Entrepreneur, untuk dapat menjadi Entrepreneur yang bertanggung jawab mempunyai etika yang baik serta disiplin yang tinggi sehingga mampu meningkatkan citra Entrepreneur pribadi, citra program Ciputra Entrepreneurs Club, serta citra Perusahaan di mata masyarakat.

1. Prinsip Etika secara umum

- a. Menjalin hubungan baik dengan saling menghormati dan menghargai;
- b. Menghindari membicarakan hal-hal sensitif yang berkaitan dengan SARA+P (Suku, Agama, Ras dan Antar golongan plus Politik);
- c. Tidak menipu, mencuri, memfitnah, menjatuhkan, pembunuhan karakter dan memprovokasi hal-hal yang negatif;
- d. Menjunjung tinggi integritas, kejujuran dan sopan santun;
- e. Saling memberikan semangat dan motivasi;
- f. Memperlakukan sesama Entrepreneur serta orang lain dengan baik.

2. **Prinsip Etika hubungan Entrepreneur dengan Perusahaan**
 - a. Menjaga hubungan yang harmonis dan saling menjaga;
 - b. Menjaga nama baik, citra dan *image* Perusahaan;
 - c. Tidak bertindak mengatas-namakan Perusahaan dan memberikan kesan seolah-olah sebagai bagian dari struktur organisasi manajemen Perusahaan kepada pihak manapun;
 - d. Mentaati Peraturan, Tata tertib dan Kode Etik ini dan turut menjaganya agar lingkungan usaha menjadi kondusif.

3. **Prinsip Etika hubungan Entrepreneur dengan *Brand* Perusahaan**
 - a. Menjunjung tinggi dan menjaga nilai dari *Brand* Perusahaan;
 - b. Menciptakan dan menjaga pemahaman (*awareness*) dan kepercayaan (*trust*) yang tinggi terhadap *Brand* Perusahaan;
 - c. Menghormati, menghargai, melindungi, menjaga dan memelihara image, nilai, karakter, budaya dan personalitas dari *Brand* Perusahaan.

4. **Prinsip Etika hubungan Entrepreneur dengan calon Entrepreneur**
 - a. Tidak menjelek-jelekan profesi apapun;
 - b. Menghormati hak pribadi calon Entrepreneur dengan tidak menghubunginya diluar waktu yang pantas untuk menghindari hal yang mengganggu;
 - c. Tidak memberikan undangan dengan infomasi atau ajakan yang menyesatkan dalam mereferensikan;
 - d. Tidak menggunakan praktik referensi yang menyesatkan, menipu atau tidak wajar;
 - e. Entrepreneur harus memberikan informasi yang benar kepada calon Entrepreneur yang akan direferensikan dan wajib menggunakan semua materi resmi yang disediakan oleh Perusahaan;
 - f. Wajib menginformasikan bahwa pembelian Polis Perusahaan hanya bisa dilakukan melalui Website Perusahaan, serta informasi, syarat dan ketentuan wajib dipelajari dan disetujui sebelum pembelian Polis;
 - g. Sejak awal proses mereferensikan, Entrepreneur tanpa diminta wajib dengan jujur dan jelas memperkenalkan diri, identitas Perusahaan, dan tujuan mereferensikan;
 - h. Entrepreneur wajib mengarahkan calon Entrepreneur untuk mengisi formulir pendaftaran Ciputra Entrepreneurs Club hanya melalui Website Perusahaan;
 - i. Entrepreneur tidak diperbolehkan secara tidak jujur mencemarkan *brand* atau produk Perusahaan;
 - j. Entrepreneur tidak boleh menggunakan kesaksian atau dukungan dalam bentuk apapun yang dinyatakan tidak benar atau yang tidak dapat diterapkan lagi, yang berkaitan dengan penawaran atau yang dipergunakan dengan cara yang dapat menyesatkan calon Entrepreneur;
 - k. Entrepreneur tidak diperbolehkan melakukan penjualan atau menjelaskan produk atau menggunakan perbandingan yang menyesatkan.

5. **Prinsip Etika hubungan Entrepreneur dengan Entrepreneur lainnya**
 - a. Saling menghormati, menciptakan, menjaga, memelihara suasana yang kondusif serta saling mengingatkan dan membantu untuk mentaati Peraturan, Tata tertib dan Kode Etik ini.
 - b. Entrepreneur tidak boleh mempengaruhi Entrepreneur lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung untuk pindah unit bisnis baik di dalam jaringan yang sama maupun di jaringan lainnya.
 - c. Entrepreneur dilarang memberikan pengaruh negatif kepada Entrepreneur lainnya.

L. KEPEMILIKAN SITUS, APLIKASI, DAN/ATAU MEDIA ELEKTRONIK PERUSAHAAN

1. Perusahaan adalah pemilik keseluruhan situs, halaman-halaman, informasi, materi dalam situs, aplikasi dan/atau media elektronik ini, termasuk secara tegas adanya kemungkinan hak cipta, patent, merek dagang, hak intelektual atau hak lainnya yang dikembangkan dan dibuat Perusahaan, yang terdapat pada halaman-halaman dan pada tampilan, lampiran, serta informasi dan materi serta dalam susunannya, kecuali dinyatakan lain;
2. Seluruh informasi yang disampaikan kepada Perusahaan melalui situs, aplikasi dan/atau media elektronik Perusahaan akan dianggap serta tetap milik Perusahaan (kecuali dinyatakan sebaliknya) dan Perusahaan akan bebas menggunakannya untuk tujuan yang baik dengan tunduk kepada ketentuan perundangan yang berlaku;
3. Perusahaan mempunyai hak menampilkan informasi yang tidak bersifat rahasia dan dapat menolak atau tidak menampilkan setiap informasi yang disampaikan jika tidak sejalan dengan kebijaksanaan Perusahaan;
4. **DILARANG:** menautkan, menyalin, menggandakan, menerbitkan, memodifikasi, menyimpan, menggunakan, mengunggah, memasang, mengirimkan, menyebarkan atau penyampaian atau melakukan tindakan dalam bentuk apapun untuk tujuan publikasi atau komersial terhadap atau untuk tujuan yang tidak patut atas keseluruhan situs(-situs), halaman(-halaman), informasi dan materi, termasuk namun tidak terbatas kepada teks, foto (-foto), gambar(-gambar), dan video(-video) yang terdapat dalam situs ini tanpa ijin tertulis dari Perusahaan;
5. Segala bentuk informasi, halaman, materi dan produk yang terdapat pada keseluruhan situs ini dapat berubah. Perusahaan berhak menetapkan dan mengganti produk asuransi yang dipasarkan. **SANGAT DILARANG** atas penggunaan tidak sah terhadap situs, aplikasi, media elektronik dan sistem Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas atas akses tidak sah dalam sistem Perusahaan, penyalahgunaan password/kata kunci, atau penyalahgunaan informasi yang terdapat di dalamnya. Perusahaan memiliki tanggung jawab dan jaminan terbatas sesuai ketentuan perundangan yang berlaku maupun ketentuan Polis;
6. Situs ini dapat memuat tautan (link) ke situs-situs yang dimiliki oleh pihak ketiga dan tidak dikendalikan oleh Perusahaan. Untuk menghindari hal-hal yang membahayakan kepentingan pengguna, pengguna diminta mencermati dan meneliti dengan seksama setiap situs lain yang tautannya dibuka dari situs ini. Perusahaan dengan ini menyatakan pembebasan tanggung jawab atas informasi apapun yang terdapat di situs pihak ketiga yang terhubung dengan situs ini;
7. Perusahaan berhak menggunakan atau mengungkapkan informasi pribadi hanya untuk maksud tujuan yang telah ditentukan, tujuan lain yang diijinkan, atau oleh peraturan yang berlaku sesuai dengan kepentingan perlindungan nasabah atau Polis yang dimiliki nasabah, termasuk membagi informasi kepada pihak reasuransi sesuai ketentuan yang berlaku, atau kepada perwakilan Perusahaan atau pihak penyedia jasa Perusahaan. Perusahaan tidak akan membuka informasi pribadi dengan organisasi apapun di luar Perusahaan yang bertujuan untuk memasarkan produk atau jasanya kepada Entrepreneur, kecuali atas seijin Entrepreneur atau bagian dari kerjasama Perusahaan dengan pihak ketiga dengan kendali Perusahaan atau pihak ketiga yang terafiliasi dengan Perusahaan. Perusahaan akan menyimpan informasi pribadi sebagaimana telah dipersyaratkan atau ditentukan oleh peraturan yang berlaku;
8. Perusahaan memungkinkan untuk membuka informasi untuk tujuan yang dianggap baik dan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku terkait atau kepada: penasihat hukum Perusahaan; investigasi klaim asuransi; asosiasi asuransi atau lembaga atau badan dimana Perusahaan menjadi anggotanya; penyedia layanan yang menyediakan asuransi dan/atau bisnis reasuransi terkait; setiap pihak ketiga yang melakukan penyediaan layanan atau yang menyediakan administrasi,

telekomunikasi, pembayaran atau jasa lainnya kepada Perusahaan sehubungan dengan kegiatan operasi Perusahaan; diperintahkan undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku.

Peraturan, Tata Tertib dan Kode Etik ini secara resmi ditetapkan oleh Direksi Perusahaan dan berlaku sejak 15 Mei 2020.

Jakarta, 15 Mei 2020

PT Asuransi Ciputra Indonesia



PT Asuransi Ciputra Indonesia

Hengky Djoj Santoso **Listianawati Sugiyanto**

Direktur Utama

Direktur